



PUTUSAN

Nomor 45 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penghentian Penertiban Izin-Izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

WIKA TANDEAN, bertempat tinggal di Jalan Puri Sejahtera VII

Nomor 01, Sidamulya, Kelurahan Pekiringan, Kota Cirebon,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

Dullah Sudarso, SH.,

Sudrajat Mangun Karsa, SH., keduanya Advokat yang tergabung

dalam Kantor Advokat “Dullah Sudarso, SH. & Associates”, berkantor

di Jalan Denki II Nomor 337/203A Moh. Toha, Kota Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

WALI KOTA CIREBON, berkedudukan di Jalan Siliwangi No.84,

Cirebon, Jawa Barat,

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2013 dan diregister dengan Nomor 45/PER-PSG/V/45 P/HUM/TH.2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penghentian Penertiban Izin-Izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon pada tanggal 16 Februari 2011 telah menetapkan dan mengundang dalam Berita Daerah sebagaimana ternyata dalam Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10, Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Tentang Penghentian Penerbitan Izin - izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon ;

2. Bahwa, sebagai pertimbangan ditetapkan Peraturan Walikota *a quo* adalah :

- a. Bahwa dengan semakin berkembangnya sarana usaha hiburan umum dan dinamika pandangan social, budaya dan religi masyarakat terhadap kehadiran sarana-sarana hiburan umum di Kota Cirebon, perlu mengevaluasi kembali perijinan usaha tempat hiburan umum yang akan diterbitkan oleh SKPD ;
- b. Bahwa dengan luas wilayah Kota Cirebon yang relatif sempit yaitu ± 37 Km² serta jumlah penduduk ± 300.000 jiwa, dengan telah tersedianya 17 sarana usaha hiburan umum, dipandang telah mencukupi kebutuhan masyarakat ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menghentikan Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon ;

3. Bahwa, Peraturan Walikota *a quo*, terdiri dari 4 (empat) pasal sebagai berikut :

Pasal 1 : Dengan Peraturan Walikota ini menghentikan penerbitan izin-izin usaha tempat hiburan umum di Kota Cirebon yang terdiri dari :

- a Karaoke;
- b PUB;
- c Bilyard; dan
- d Diskotik

baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan bagian kompleks pertokoan dan sejenisnya ;

Pasal 2 : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan / bidang perijinan dalam waktu yang belum ditentukan tidak menerbitkan izin-izin usaha hiburan umum di Kota Cirebon;

Pasal 3 : Hal-hal yang bersifat teknis akibat penghentian penerbitan izin-izin usaha hiburan umum di Kota Cirebon akan diatur dan/atau diselesaikan lebih lanjut oleh Walikota;

Pasal 4 : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

- 1 Bahwa, Pemohon selaku Warga Negara Indonesia dan pemilik modal yang hendak melakukan usaha pariwisata dan sekaligus menanamkan modalnya dalam bidang usaha tempat hiburan umum, khususnya dalam bidang usaha karaoke dan lebih khusus lagi karaoke keluarga di Kota Cirebon, merasa haknya sangat dirugikan, karena dengan ditetapkan Peraturan Walikota Cirebon *a quo*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak bisa melakukan usaha pariwisata dan sekaligus menanamkan modalnya dan karenanya Pemohon sangat keberatan dengan ditetapkan Peraturan Walikota *a quo* secara keseluruhan dan khususnya Pasal 1 huruf a yang nota bene bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan karenanya dengan mendasarkan pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pemohon mengajukan permohonan *Judicial Review* ini ;

PENGUJIAN SECARA FORMIL :

- 1 Bahwa Walikota Cirebon dalam menetapkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon, tidak didasarkan pada Peraturan Daerah yang akan dilaksanakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum kuasa kepada Termohon atau setidaknya Termohon tidak secara tegas, jelas dan cermat mencantumkan pasal-pasal dan ayat-ayat dari Peraturan Perundang-undangan dalam menetapkan Peraturan Walikota *a quo*. Padahal pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan sbb :

“Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah” ;

- 2 Bahwa berdasarkan argumen tersebut dalam butir 1 diatas, secara yuridis Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 dalam pembentukannya cacat hukum dan karenanya tidak sah sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

PENGUJIAN SECARA MATERIIL :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan adalah merupakan salah satu usaha dalam bidang pariwisata dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b nya, setiap orang berhak melakukan usaha pariwisata. Dengan demikian secara yuridis Pemohon berhak melakukan usaha pariwisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum Di Kota Cirebon, karaoke adalah salah satu jenis hiburan umum yang dihentikan penerbitan izin usahanya ;
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1), Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Jo Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 2 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Jo Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, ternyata bahwa usaha tempat hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon *a quo*, adalah termasuk dalam kategori bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- 4 Bahwa persyaratan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden beserta Lampiran Keduanya termaksud dalam butir 1 diatas adalah terdiri dari :
 - Batasan kepemilikan modal asing maksimal 50%;
 - Tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah;
 - Memenuhi persyaratan lokasi sesuai Undang-Undang Tata Ruang ;
- 5 Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka usaha tempat hiburan umum adalah merupakan bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal;
- 6 Bahwa usaha hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon *a quo* tidak bertentangan dengan pandangan sosial, budaya dan realigi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Cirebon pada khususnya ;
- 7 Bahwa dengan luas wilayah Kota Cirebon yang $\pm 37 \text{ km}^2$ serta jumlah penduduk ± 300.000 jiwa yang hanya memiliki 17 sarana usaha hiburan umum dan bahkan kurang dari 17 karena beberapa diantaranya sudah tidak beroperasi lagi, harus dipandang belum mencukupi kebutuhan masyarakat, terlebih-lebih Cirebon adalah merupakan kota pariwisata mengingat di Kota Cirebon terdapat Cagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Budaya diantaranya Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kaprabonan, dan Makam Sunan Gunung Jati disamping sebagai kota transit (persinggahan) ;
- 8 Bahwa bertambahnya keberadaan bidang usaha hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon *a quo*, dapat :
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon;
 - Menciptakan lapangan kerja;
 - Mengatasi pengangguran;
 - Menghapus, setidaknya-tidaknya mengurangi kemiskinan;
 - Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - Menghasilkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah ;
- 9 Bahwa disamping itu bidang usaha hiburan umum, juga dapat mendorong terciptanya iklim usaha nasional khususnya Kota Cirebon yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional khususnya perekonomian Kota Cirebon serta mempercepat peningkatan penanaman modal ;
- 10 Bahwa argumen sebagaimana diuraikan dalam butir 8 dan 9 diatas, sesuai dengan fungsi dan tujuan kepariwisataan serta penyelenggaraan penanaman modal dan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c, h dan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta Pasal 42 ayat (1) dan (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jo Pasal 21 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ;
- 11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas berarti Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kota Cirebon tanggal 16 Februari Tahun 2011 Nomor 10 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1nya menghentikan penerbitan izin - izin usaha tempat hiburan umum di Kota Cirebon, jelas bertentangan dengan :

- Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata ;
- Pasal 12 ayat (1), Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Jo Pasal 2 ayat (1),(2) dan (3) serta Pasal 2A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Jo Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ;
- Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;
- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;

12 Bahwa oleh karena ternyata Pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sebagaimana diuraikan diatas, maka pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 adalah tidak sah dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

13 Bahwa oleh karena pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 adalah merupakan jantungnya Peraturan Walikota Cirebon *a quo*, maka ketentuan pasal-pasal selain dan selebihnya Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 adalah tidak sah dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

14 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Walikota secara hierarki berada dibawah Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Lampiran Keputusan Presiden ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan Pembentukan Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) Tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum Di Kota Cirebon tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3 Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Walikota Cirebon *a quo*;
- 4 Menyatakan bahwa putusan Judicial Review ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;

MATERIIL :

Primaer :

- 1 Mengabulkan permohonan *Judicial Review* Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa materi muatan pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) bertentangan dengan :

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata ;
 - Pasal 12 ayat (1), Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Jo Pasal 2 ayat (1),(2) dan (3) serta Pasal 2A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Jo Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ;
 - Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;
 - Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;
- 3 Menyatakan bahwa materi muatan pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
 - 4 Menyatakan bahwa pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) adalah merupakan jantungnya Peraturan Walikota Cirebon aquo oleh karena itu pasal – pasal selain dan selebihnya Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) adalah tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
 - 5 Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 ;
 - 6 Menyatakan bahwa putusan *Judicial Review* ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan ;

Subsidaer :

- 1 Mengabulkan permohonan *Judicial Review* Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa materi muatan pasal 1 huruf a Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) bertentangan dengan :
 - Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata ;
 - Pasal 12 ayat (1), Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Jo Pasal 2 ayat (1),(2) dan (3) serta Pasal 2A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Jo Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ;
 - Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;
 - Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;
- 3 Menyatakan bahwa materi muatan pasal 1 huruf a Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- 4 Menyatakan bahwa pasal-pasal selain dan selebihnya Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 selama dan sepanjang yang berhubungan dengan Pasal 1 huruf a Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) adalah tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- 5 Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 ;
- 6 Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut pasal-pasal selain dan selebihnya Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 selama dan sepanjang yang berhubungan dengan Pasal 1 huruf a Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 10) ;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menyatakan bahwa putusan Judicial Review ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan ;

Lebih Subsidaer :

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Dalam Primaer, Subsidaer dan Lebih Subsidaer :

Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotokopi Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-Izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon (Bukti P-1) ;
- 2 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-2) ;
- 3 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-3) ;
- 4 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Bukti P-4) ;
- 5 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Bukti P-5) ;
- 6 Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal (Bukti P-6) ;
- 7 Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 (Bukti P-7) ;
- 8 Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 45/PER-PSG/V/45P/HUM/TH.2013, tanggal 27 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Permohonan uji materil yang diajukan oleh Pemohon dengan lebih menekankan kepada Pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon adalah sangat prematur mengingat pemahaman suatu peraturan haruslah dilakukan secara komprehensif sehingga dapat dipahami bahwa penghentian yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut tidak bersifat mutlak ;

Pasal 2 memberikan pemahaman dan peluang bahwa penerbitan perijinan dapat dilaksanakan lagi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan/bidang perijinan, tetapi dalam batasan waktu yang belum ditentukan;

- 2 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon diterbitkan berdasarkan Kesepakatan Bersama tentang Evaluasi Ijin-Ijin Usaha di Bidang Hiburan Malam di Kota Cirebon yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Perijinan Usaha di bidang hiburan Umum di Kota Cirebon pada tanggal 5 Januari 2011 dan Nota Dinas dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon Nomor 188.342.04/6-Ass.Adm.Um tanggal 14 Januari 2011 yang ditujukan kepada Walikota Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kota Cirebon, merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 huruf a dan n ;
- 3 Pemerintah Kota Cirebon mempunyai kewajiban berdasarkan asas otonomi untuk melindungi masyarakatnya. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, Pemerintah Kota Cirebon mempunyai kewajiban membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenang-annya guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat Kota Cirebon ;
- 4 Terkait dengan pengujian secara formil pada halaman 5 poin 1, kami berpendapat bahwa Pemohon telah membuat penafsiran yang keliru terhadap

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan alasan sebagai berikut :

- a Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon tidak mendasarkan kepada Peraturan Daerah, karena secara substansi tidak mengatur hal-hal yang notabene harus memerlukan persetujuan DPRD;
- b Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon merupakan bentuk regulasi kebijakan eksekutif yang diberlakukan untuk kalangan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Perijinan Usaha di bidang hiburan Umum ;
- c Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon mengacu pada hukum positif sebagaimana telah dinyatakan dalam konsideran mengingat;
- d Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah" ;

- Bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 146 ayat (1) tersebut di atas adalah petunjuk pelaksanaan (juklak) / petunjuk teknis (juknis) dari Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;
- Dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah, artinya Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan regulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;

- e Keterkaitan Peraturan Daerah (Perda) dalam investasi hanya diatur secara tegas dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang menyatakan, "Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan" ;

- 5 Berdasarkan uraian kami pada poin 4 tersebut di atas, maka sudah menjawab halaman 5 poin 2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terbukti bahwa secara yuridis Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon dalam pembentukannya cacat hukum, oleh karenanya tetap sah dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

6 Dan terkait dengan pengujian secara materil pada halaman 6 poin 1, kami berpendapat :

- a Sebagai Kota dengan julukan Kota Wali, kepariwisataan di Kota Cirebon diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 5 huruf a, yaitu menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, hal tersebut merupakan kearifan lokal dan budaya lokal ;
- b Penerbitan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penertiban Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon berdasarkan pertimbangan yang dilatarbelakangi oleh luas wilayah Kota Cirebon yang relative sempit ($\pm 37 \text{ Km}^2$) serta jumlah penduduk ± 300.000 jiwa dengan ijin-ijin usaha hiburan umum yang telah diterbitkan sebanyak 17 (tujuh belas) ;
- Penerbitan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon merupakan hak Pemerintah Kota Cirebon untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 18;
- Penerbitan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon merupakan kewajiban Pemerintah Kota Cirebon untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisata Pasal 23 ayat (1) huruf d ;

- Penerbitan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon merupakan kewenangan Pemerintah Kota Cirebon untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 30 huruf e ;

7. Terkait dengan pengujian secara materil pada halaman 6 poin 3, kami berpendapat bahwa Pemohon telah membuat penafsiran sendiri yang keliru terhadap Pasal 2 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, karena baik secara eksplisit maupun implisit tidak menyebutkan secara tegas bahwa usaha karaoke termasuk pada bidang usaha yang terbuka dan rencana kegiatan usaha Pemohon itu sendiri belum tentu memenuhi persyaratan lokasi dibidang tata ruang dan lingkungan hidup;
8. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon disusun dengan cara yang tidak sistematis dan mengutip dari beberapa pasal dari perundang-undangan secara parsial sehingga sulit untuk dipahami dan dapat menimbulkan kekeliruan dan penafsiran sepihak;
9. Dan terkait dengan pernyataan Pemohon, yang merasa haknya sangat dirugikan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota *a quo* haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemohon. Mengingat "bahwa kerugian haruslah dapat diukur secara materil" ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penghentian Penertiban Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon, vide bukti nomor P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penghentian Penertiban Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Wika Tendean warga negara Indonesia dan pemilik modal yang akan menanamkan modalnya dalam bidang usaha tempat hiburan umum karaoke (karaoke keluarga di Kota Cirebon), merasa haknya sangat dirugikan, karna Pemohon tidak dapat menjalankan usahanya tersebut disebabkan terkendala perizinan yang dilarang oleh Peraturan Walikota Cirebon yang objek Hak Uji Materiil. Dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan dan legal standing dalam pengajuan Hak Uji Materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan adalah merupakan salah satu usaha dalam bidang pariwisata dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b nya, setiap orang berhak melakukan usaha pariwisata, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penghentian Penertiban Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepariwisata, Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan h, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 12 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *juncto* Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 2A ayat (1) Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penghentian Penertiban Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penghentian Penertiban Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan Peraturan Walikota Cirebon yang menjadi objek HUM bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi in casu Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan h, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 12 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *juncto* Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 2A ayat (1) Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penghentian Penerbitan Izin - Izin Usaha Tempat Hiburan Umum Di Kota Cirebon, diterbitkan atas dasar kewenangan otonomi yang dimiliki Termohon dalam bentuk regulasi kebijakan eksekutif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pedoman dan untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Perizinan Usaha di Bidang Hiburan Umum, yang dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian perizinan kegiatan usaha keparawisataan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari usaha di bidang keparawisataan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas" ;

- Bahwa substansi pengaturan dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 sudah sangat jelas yaitu menghentikan penerbitan izin-izin usaha tempat hiburan umum di Kota Cirebon yang terdiri dari : Karaoke, PUB, Bilyard dan Diskotik. Karena rasionalitas dari luas wilayah dan jumlah penduduk kota Cirebon dengan adanya 17 sarana usaha hiburan umum yang telah ada, dipandang telah mencukupi kebutuhan masyarakat kota Cirebon. Sehingga Peraturan Walikota Cirebon obyek HUM tidaklah menghalangi hak Pemohon untuk berinvestasi di Kota Cirebon terhadap bidang usaha di luar yang disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Cirebon objek HUM dimaksud ;
- Bahwa disamping itu muatan filosofis yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 yang menjadi objek HUM adalah dimaksudkan untuk menjaga kultur dan nilai-nilai reliquius masyarakat setempat, sebagaimana kandungan dalam konsideran "Menimbang" Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 yang menjadi objek HUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penghentian Penertiban Izin-izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu, Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan h, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 12 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Penanaman Modal *juncto* Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 2A ayat (1) Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon : **WIKATANDEAN** tersebut;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

Ttd

H. Yulius, SH.,MH.

Ttd

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,00

Panitera

Ttd

Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp. 5.000,00
3. Administrasi..... Rp. 989.000,00
Jumlah : Rp. 1.000.000,00

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 19 dari 18 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)